



PENETAPAN

Nomor: 63/Pdt.P/2020/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DEDAH NURHIDAYATI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Perum Puri Yasmin Blok H No. 09 RT. 005, RW. 001, Desa Kembang kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi yang diajukan dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 10 Februari 2020 dibawah Register Nomor: 63/Pdt.P/2020/PN Pwk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan nomor NIK: 3277015607840022, atas nama DEDAH NURHIDAYATI;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama SALAMUDIN NASIR di Garut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/149/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, tanggal 15 Januari 2007;
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) NOVA SATRIA NASIR, lahir di Garut, tanggal 01 Nopember 2008
- 2) NABILA DWI AULIA PUTRI, lahir di Garut, tanggal 02 Juli 2018
4. Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama NOVA SATRIA NASIR telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4366/ K./ 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Catatan Sipil sebagai Pejabat Pencatat Sipil pada BKBKCS Kabupaten Garut, tanggal 04 Nopember 2008;
5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 4366/K./ 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Catatan Sipil sebagai Pejabat Pencatat Sipil pada BKBKCS Kabupaten Garut, tanggal 04 Nopember 2008, yang semula tertulis nama **DEDAH NURHAYATI**, ingin diperbaiki menjadi tertulis **DEDAH NURHIDAYATI** sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon;
6. Bahwa di dalam dokumen-dokumen Pemohon seperti, Surat Keterangan Domisili, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar SLTP dan Akta Nikah Pemohon tertulis nama **DEDAH NURHIDAYATI**;
7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan Perbaikan nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perbaikan Nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 4366/K./2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Catatan Sipil sebagai Pejabat Pencatat Sipil pada BKBKCS Kabupaten Garut, tanggal

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

04 Nopember 2008, yang semula tertulis nama **DEDAH NURHAYATI** diperbaiki menjadi tertulis **DEDAH NURHIDAYATI**;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 3214032005/Surket/02131119 / 0001 atas nama Dedah Nurhidayati, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 149/149/I/2007 atas nama Salamudin Nasir dan Dedah Nurhidayati, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4366/K./2008 atas nama Nova Satria Nasir, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Dedah Nurhidayati, tertanggal 24 Juni 2000, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Salamudin Nasir yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 27-07-2018, diberi tanda P-6;

Menimbang, Bahwa Foto copy surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat bukti-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu: saksi Salamudin Nasir dan saksi Muhammad Nasir dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Salamudin Nasir:

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Lahir anak Pemohon;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Salamudin Nasir terdapat 2 orang anak yaitu Nova Satria Nasir dan Nabila Dwi Aulia Putri;
- Bahwa dalam akta lahir anak Pemohon yang bernama Nova Satria Nasir, nama Pemohon tertulis Dedah Nurhayati padahal seharusnya Dedah Nurhidayati;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Pwk



- Bahwa nama Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon terjadi kesalahan karena kurang ketelitian orang tua saat membuat akta kelahiran ;
- Bahwa dalam dokumen pribadi Pemohon berupa Akta Lahir dan Ijazah Pemohon Tertuliskan nama Pemohon adalah Dedah Nurhidayati;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon dalam akta lahir anak Pemohon agar nantinya nama Pemohon dalam dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut seragam kedepannya;
- Bahwa saksi mengenal alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Saksi Muhammad Nasir;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Lahir anak Pemohon;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Salamudin Nasir terdapat 2 orang anak yaitu Nova Satria Nasir dan Nabila Dwi Aulia Putri;
- Bahwa dalam akta lahir anak Pemohon yang bernama Nova Satria Nasir, nama Pemohon tertuliskan Dedah Nurhayati padahal seharusnya Dedah Nurhidayati;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon terjadi kesalahan karena kurang ketelitian orang tua saat membuat akta kelahiran ;
- Bahwa dalam dokumen pribadi Pemohon berupa Akta Lahir dan Ijazah Pemohon Tertuliskan nama Pemohon adalah Dedah Nurhidayati;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon dalam akta lahir anak Pemohon agar nantinya nama Pemohon dalam dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut seragam kedepannya;
- Bahwa saksi mengenal alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Pwk



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Purwakarta menetapkan demi hukum Perbaikan Nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 4366/K./2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Catatan Sipil sebagai Pejabat Pencatat Sipil pada BKBKCS Kabupaten Garut, tanggal 04 Nopember 2008, yang semula tertulis nama Dedah Nurhayati diperbaiki menjadi tertulis Dedah Nurhidayati;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5 dan telah pula mengajukan bukti saksi yaitu: saksi Salamudin Nasir dan saksi Muhammad Nasir;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut hakim akan dipertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk pembuktian dalil-dali Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti P-3 berupa fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4366/K./2008 atas nama Nova Satria Nasir, yang menunjukkan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis Dedah Nurhayati. dan

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebutpun dijelaskan pula dipersidangan oleh saksi Salamudin Nasir dan saksi Muhammad Nasir bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis Dedah Nurhayati, padahal nama lengkap Pemohon tersebut adalah Dedah Nurhidayati. Bahwa keterangan saksi Salamudin Nasir dan saksi Muhammad Nasir itupun bersesuaian dengan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-5 berupa Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa nama lengkap Pemohon adalah Dedah Nurhidayati;

Menimbang, bahwa saksi Salamudin Nasir dan saksi Muhammad Nasir menerangkan dalam persidangan bahwa dalam akta nikah dan ijazah milik Pemohon, nama Pemohon tercantum dengan nama Dedah Nurhidayati, dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 149/149/II/2007 atas nama Salamudin Nasir dan Dedah Nurhidayati, serta bukti P-4 berupa fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Dedah Nurhidayati, tertanggal 24 Juni 2000 yang menunjukkan bahwa nama Pemohon dalam akta nikah dan ijazah sekolah Pemohon adalah Dedah Nurhidayati;

Menimbang, bahwa saksi Salamudin Nasir dan saksi Muhammad Nasir menerangkan bahwa nama Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon dapat terjadi kesalahan karena kekurangtelitian Pemohon saat membuat kelahiran bagi anak Pemohon, dan untuk keseragaman dokumen-dokumen pribadi anak Pemohon kedepannya, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Pwk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah kelahiran, perubahan/penambahan dan ganti nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa **"Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum sepanjang mengenai perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon, sehingga Berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa salah satu **Hak dari setiap penduduk adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen**, maka cukuplah beralasan bagi hakim untuk dapat mengabulkan permohonan, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon Poin 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka patut apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan peraturan-peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perbaikan Nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 4366/K./2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Catatan Sipil sebagai Pejabat

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Sipil pada BKBKCS Kabupaten Garut, tanggal 04 Nopember 2008, yang semula tertulis nama Dedah Nurhayati diperbaiki menjadi tertulis Dedah Nurhidayati;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 oleh kami Nurhuda, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hendro Catur Sucahyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendro Catur Sucahyo, S.H., M.H.,

Nurhuda, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Panggilan : -

ATK : Rp. 50.000,00

Sumpah : Rp. 20.000,00

Materai : Rp. 6.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

PNBP : -

Jumlah : Rp. 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)